



PANDUAN PELAYANAN KESEHATAN REPRODUKSI CALON PENGANTIN DALAM MASA PANDEMI COVID-19 DAN ADAPTASI KEBIASAAN BARU



Katalog Dalam Terbitan. Kementerian Kesehatan RI

614.58

Ind Indonesia. Kementerian Kesehatan RI.
P Direktorat Jenderal Kesehatan Masyarakat
Panduan Pelayanan Kesehatan Reproduksi Calon Pengantin dalam Masa Pandemi Covid-19 dan Adaptasi Kebiasaan Baru. ---
Jakarta : Kementerian Kesehatan RI 2020

ISBN 978-623-301-028-3

1. Judul I. REPRODUCTIVE HEALTH SERVICE
II. REPRODUCTION III. ADOLESCENT HEALTH SERVICE
IV. CORONA VIRUS V. CORONA VIRUS INFECTION

DOKUMEN RESMI 2018



KEMENTERIAN
KESEHATAN
REPUBLIK
INDONESIA



PANDUAN PELAYANAN KESEHATAN REPRODUKSI CALON PENGANTIN DALAM MASA PANDEMI COVID-19 DAN ADAPTASI KEBIASAAN BARU



KEMENTERIAN KESEHATAN RI

2020

PANDUAN PELAYANAN KESEHATAN REPRODUKSI CALON PENGANTIN DALAM MASA PANDEMI COVID-19 DAN ADAPTASI KEBIASAAN BARU

Kementerian Kesehatan RI
Direktorat Jenderal Kesehatan Masyarakat
Direktorat Kesehatan Keluarga
Jakarta, 2020

Penasehat:

dr. Erna Mulati, MSc., CMFM

Penanggung Jawab:

dr. Lovely Daisy, MKM

Tim Penyusun:

- Subdit Kesehatan Usia Reproduksi, Direktorat Kesehatan Keluarga, Kementerian Kesehatan
- Direktorat Bina KUA dan Keluarga Sakinah, Kementerian Agama

Kontributor:

Direktorat Promosi Kesehatan, Direktorat Pelayanan Kesehatan Primer, Direktorat Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Tidak Menular, Dinas Kesehatan Provinsi DKI Jakarta

Diterbitkan Oleh:

Kementerian Kesehatan RI



© Hak Cipta dilindungi oleh Undang-Undang

Dilarang memperbanyak buku ini sebagian atau seluruhnya dalam bentuk dan dengan cara apapun juga, baik secara mekanis maupun elektronik termasuk *photocopy* rekaman dan lain-lain tanpa seijin tertulis dari penerbit.

KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, sehingga Panduan Pelayanan Kesehatan Reproduksi Calon Pengantin dalam Masa Pandemi Covid-19 dan Adaptasi Kebiasaan Baru ini dapat diselesaikan.

Pada situasi pandemi Covid-19, tidak kita pungkiri bahwa kebutuhan manusia untuk melangsungkan pernikahan tetap berjalan. Oleh karena itu pasangan calon pengantin tetap harus mempersiapkan diri termasuk kesehatannya dengan sebaik-baiknya agar dapat menciptakan keluarga yang bahagia dan menghasilkan generasi penerus yang sehat dan berkualitas. Oleh karena itu Kementerian Kesehatan bekerjasama dengan Kementerian Agama menyusun panduan ini sebagai acuan bagi pengelola program, tenaga kesehatan, petugas keagamaan, calon pengantin, keluarga dan masyarakat agar dapat mempersiapkan pernikahan dengan sebaik-baiknya dengan tetap mengutamakan protokol kesehatan.

Kami berharap kerjasama dengan Kementerian Agama dalam penyelenggaraan Pelayanan Kesehatan Reproduksi Calon Pengantin dapat terus berjalan meskipun dalam situasi pandemi Covid-19. Seyogyanya kita justru semakin memperkuat sinergi, salah satunya agar petugas keagamaan dapat menginformasikan kepada calon pengantin agar dapat melakukan

pemeriksaan Kesehatan ke fasilitas pelayanan kesehatan. Kami juga berharap Dinas Kesehatan Provinsi dan Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota dapat mensosialisasikan pedoman ini kepada seluruh Puskesmas, petugas keagamaan di wilayah masing-masing serta memperkuat koordinasi dalam pelaksanaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi Calon Pengantin di masa pandemi ini.

Akhir kata, kami ucapkan terimakasih kepada semua pihak yang turut memberikan masukan dan dukungan dalam penyusunan pedoman ini. Semoga Tuhan Yang Maha Esa senantiasa melindungi dan meridhoi kerja keras kita semua.

Jakarta, Juli 2020

Direktur Kesehatan Keluarga



dr. Erna Mulati, MSc., CMFM

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....	v
DAFTAR ISI.....	vii
BAB I	1
PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Tujuan.....	2
C. Sasaran	3
BAB II	5
PANDUAN UMUM.....	5
A. Himbauan Bagi Calon Pengantin.....	5
B. Panduan Pelaksanaan Pelayanan/ Kegiatan	6
BAB III	17
PANDUAN PELAKSANAAN PELAYANAN KESEHATAN REPRODUKSI CALON PENGANTIN PADA MASA PANDEMI COVID-19 DAN ADAPTASI KEBIASAAN BARU DI FASILITAS PELAYANAN KESEHATAN ..	17
A. Ketersediaan Sarana, Prasarana, alat kesehatan dan Bahan Habis Pakai Penunjang Pelaksanaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi Calon Pengantin	17
B. Pengaturan Tempat.....	18
C. Pengaturan Waktu	19

D. Petugas Kesehatan Pemberi Pelayanan Kesehatan Reproduksi Calon Pengantin	19
E. Calon Pengantin yang akan Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Reproduksi Calon Pengantin	20
BAB IV	23
PANDUAN PELAKSANAAN BIMBINGAN PERKAWINAN PADA MASA PANDEMI COVID-19 DAN ADAPTASI KEBIASAAN BARU	23
A. Ketersediaan Sarana dan Prasarana Pelaksanaan Bimbingan Perkawinan	23
B. Pengaturan Tempat	23
C. Pengaturan Waktu	24
D. Fasilitator Bimbingan Perkawinan	24
E. Calon Pengantin	24
BAB V	27
PROTOKOL PELAKSANAAN PERNIKAHAN DAN RESEPSI PERNIKAHAN PADA MASA PANDEMI COVID-19 DAN ADAPTASI KEBIASAAN BARU	27
PERNIKAHAN	27
A. Ketersediaan Sarana dan Prasarana	27
B. Pengaturan Tempat	28
C. Pengaturan Waktu	28
D. Petugas Pernikahan (Penghulu, Pendeta, Panitia, dll)	29
E. Calon Pengantin	29

F. Keluarga/ Kerabat Pengantin	31
RESEPSI PERNIKAHAN.....	31
A. Ketersediaan Sarana dan Prasarana,.....	31
B. Pengaturan Tempat	32
C. Pengaturan Waktu	33
D. Petugas <i>Wedding Organizer</i> (panitia/ pramusaji/ fotografer).....	33
E. Pengantin	34
F. Keluarga/ Kerabat Pengantin	35
G. Tamu Undangan.....	36
BAB VI.....	39
PENUTUP	39

KEMENKESRI

KEMENKES RI

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Keputusan Presiden Nomor 12 tahun 2020 tentang Penetapan Bencana non alam penyebaran Covid-19 sebagai Bencana Nasional, memerlukan mekanisme penanganan salah satunya dengan diberlakukan kebijakan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) dan melakukan adaptasi kebiasaan baru untuk pencegahan penularan Covid-19. Kondisi ini menyebabkan dampak yang sangat besar hampir di semua aspek kehidupan salah satunya adalah dalam hal pelayanan kesehatan masyarakat, termasuk pelayanan kesehatan reproduksi bagi calon pengantin.

Calon pengantin yang akan menikah adalah cikal bakal terbentuknya sebuah keluarga, sehingga sebelum menikah calon pengantin perlu mempersiapkan kondisi kesehatannya agar dapat menjalankan kehamilan sehat sehingga dapat melahirkan generasi penerus yang sehat dan menciptakan keluarga yang sehat, sejahtera, dan berkualitas. Oleh karena itu pelayanan kesehatan reproduksi bagi calon pengantin tetap perlu diberikan meskipun di masa pandemi Covid-19, dengan memaksimalkan penerapan protokol pencegahan penularan Covid-19.

Sehubungan dengan hal tersebut, Kementerian Kesehatan bekerja sama dengan Kementerian Agama menyusun Panduan Pelayanan Kesehatan Reproduksi Calon Pengantin dalam Masa Pandemi Covid-19 dan Adaptasi Kebiasaan Baru.

B. Tujuan

1. Sebagai bahan acuan bagi Pengelola Program Kesehatan Reproduksi di Puskesmas dan Dinas Kesehatan
2. Sebagai bahan acuan bagi Pengelola Program Kesehatan Reproduksi di Dinas Kesehatan dan Puskesmas
3. Sebagai panduan bagi petugas kesehatan dalam memberikan pelayanan kesehatan bagi calon pengantin di masa pandemi Covid-19 dan adaptasi kebiasaan baru.
4. Sebagai panduan bagi petugas keagamaan dalam melaksanakan bimbingan perkawinan bagi calon pengantin di masa pandemi Covid-19 dan adaptasi kebiasaan baru.
5. Sebagai panduan bagi calon pengantin, keluarga, dan masyarakat dalam menyelenggarakan pernikahan dan resepsi pernikahan.

C. Sasaran

1. Pengelola Program Kesehatan Reproduksi di Dinas Kesehatan dan Puskesmas
2. Petugas kesehatan pemberi pelayanan kesehatan reproduksi calon pengantin
3. Petugas keagamaan (a.l, petugas KUA, dll)
4. Fasilitator Bimbingan Perkawinan
5. Pasangan calon pengantin, keluarga dan masyarakat

KEMENKES RI

KEMENKES RI

BAB II

PANDUAN UMUM

A. Himbauan Bagi Calon Pengantin

1. Pasangan calon pengantin perlu mempersiapkan diri dalam memasuki gerbang pernikahan untuk membentuk keluarga yang sejahtera dan melahirkan generasi penerus yang sehat dan berkualitas.
2. Pasangan calon pengantin perlu mempersiapkan diri dalam memasuki gerbang pernikahan untuk merencanakan kehamilan sehingga dapat membentuk keluarga yang sejahtera dan melahirkan generasi penerus yang sehat dan berkualitas.
3. Pasangan calon pengantin tetap melakukan konsultasi dan pemeriksaan kesehatan ke fasilitas kesehatan, untuk mengetahui kondisi kesehatannya dalam masa pandemi Covid-19 dengan melakukan perjanjian terlebih dahulu dengan petugas kesehatan.
4. Selama di fasilitas kesehatan melakukan protokol pencegahan penularan covid-19 (sering mencuci tangan pakai sabun dengan air mengalir, menggunakan masker kain dan menjaga jarak minimal 1 meter).

5. Pasangan calon pengantin perlu meningkatkan pengetahuan terkait kesehatan reproduksi calon pengantin melalui konseling yang diberikan oleh petugas kesehatan, mengikuti bimbingan perkawinan, ataupun membaca materi KIE yang dapat diperoleh secara online, salah satunya dapat diakses melalui web bimbingan perkawinan, antara lain www.bimbinganperkawinan.com atau www.siapnikah.org.
6. Pelaksanaan pernikahan dapat dilakukan selama masa Pandemi Covid-19 dengan mengikuti protokol pencegahan penularan Covid-19 dan ketentuan yang ada dalam pedoman ini secara ketat.
7. Pelaksanaan resepsi pernikahan sebaiknya ditunda, atau dapat melangsungkan yang disesuaikan dengan perkembangan Covid-19 di wilayahnya dan mematuhi protokol kesehatan.
8. Sebaiknya pasangan calon pengantin menunda dengan menggunakan alat atau obat kontrasepsi dan atau merencanakan kehamilan dengan baik sampai kondisi pandemi Covid-19 berakhir.

B. Panduan Pelaksanaan Pelayanan/ Kegiatan

Pelayanan kesehatan reproduksi calon pengantin di masa pandemi Covid-19 dan masa adaptasi

kebiasaan baru dilaksanakan dengan memaksimalkan penerapan protokol pencegahan Covid-19 pada calon pengantin, petugas kesehatan, petugas keagamaan, fasilitator bimbingan perkawinan, keluarga serta masyarakat. Lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel berikut:

KEMENKES RI

Tabel 1. Pelaksanaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi Calon Pengantin

No	Kriteria	Zona Hijau dan Zona Kuning	Zona Orange dan Zona Merah
1.	Teknis pelaksanaan pelayanan umum	<ul style="list-style-type: none"> • Pelayanan Kesehatan Reproduksi Calon Pengantin dapat dilaksanakan dengan membuat perjanjian terlebih dahulu. • Dilakukan anamnesa melalui teleregistrasi terkait: gejala dan risiko tertular Covid (dengan menelusuri riwayat kontak). 	<ul style="list-style-type: none"> • Pelayanan kesehatan reproduksi calon pengantin dilakukan dengan mengoptimalkan media <i>online/</i> daring dan tidak dilakukan secara langsung, kecuali bagi catin yang mempunyai keluhan kesehatan dengan syarat membuat perjanjian terlebih dahulu dengan petugas Kesehatan. • Dilakukan anamnesa melalui teleregistrasi terkait: <ul style="list-style-type: none"> - gejala dan risiko tertular Covid-19

No	Kriteria	Zona Hijau dan Zona Kuning	Zona Orange dan Zona Merah
		<ul style="list-style-type: none"> Melakukan validasi hasil anamnesa teleregistrasi dengan melakukan triase kepada calon pengantin yang datang ke fasilitas kesehatan. 	<ul style="list-style-type: none"> - konseling kesehatan reproduksi calon pengantin • Melakukan validasi hasil anamnesa teleregistrasi dengan melakukan triase kepada calon pengantin yang datang ke fasilitas kesehatan.
2.	Pemeriksaan kesehatan calon pengantin	<ul style="list-style-type: none"> Petugas Kesehatan dapat melakukan pemeriksaan kesehatan calon pengantin dengan syarat menggunakan APD lengkap sesuai standar dan sudah mendapatkan perjanjian terlebih dahulu dari calon pengantin. 	<ul style="list-style-type: none"> Pemeriksaan kesehatan dapat dilakukan di fasilitas pelayanan kesehatan dengan membatasi kuota per hari (menyesuaikan dengan kondisi fasilitas kesehatan masing-masing), diutamakan untuk calon pengantin yang akan menikah H-30 hari. Pemeriksaan kesehatan dapat dilakukan jika fasilitas pelayanan kesehatan dapat memenuhi standar

No	Kriteria	Zona Hijau dan Zona Kuning	Zona Orange dan Zona Merah
			<p>sesuai dengan Petunjuk Teknis Pelayanan Puskesmas pada Masa Pandemi Covid-19, antara lain:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Mengatur pemisahan ruangan antara pelayanan bagi orang yang sehat dan pelayanan bagi orang yang sakit. - Jumlah tenaga kesehatan mencukupi - Mengatur agar tidak terdapat penumpukan pasien dan pembatasan jumlah pasien - Ketersediaan APD yang mencukupi - Mematuhi protokol pencegahan penularan covid-19 secara ketat <ul style="list-style-type: none"> • Jika fasilitas pelayanan kesehatan tidak dapat memenuhi persyaratan di atas, maka konseling dan pemeriksaan

No	Kriteria	Zona Hijau dan Zona Kuning	Zona Orange dan Zona Merah
			<p>kesehatan (anamnesa) dianjurkan dilakukan secara online/ daring.</p> <p>Untuk pemeriksaan fisik dan laboratorium ditunda dan akan dilakukan sesuai dengan perbaikan kondisi pandemi covid-19 setempat dengan mematuhi protokol pencegahan penularan Covid-19 secara ketat (saat konseling diinformasikan supaya pasangan catin menunda kehamilan sampai dilakukan pemeriksaan kesehatan).</p> <ul style="list-style-type: none"> • Pelayanan tatap muka hanya dapat diberikan bagi calon pengantin yang mempunyai keluhan kesehatan dengan syarat menggunakan APD lengkap sesuai standar, sudah mendapatkan perjanjian terlebih dahulu dari calon

No	Kriteria	Zona Hijau dan Zona Kuning	Zona Orange dan Zona Merah
			<p>pengantin dan memperhatikan protokol pencegahan penularan Covid-19.</p>
3.	<p>Pemberian KIE kesehatan reproduksi calon pengantin</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Pemberian KIE/ konseling kesehatan reproduksi calon pengantin dapat dilakukan secara langsung dengan menggunakan APD dan mematuhi protokol pencegahan penularan Covid-19, tetapi apabila masih memungkinkan masih bisa mengoptimalkan penggunaan media online. 	<ul style="list-style-type: none"> • Pemberian KIE/konseling kesehatan reproduksi calon pengantin tidak dilakukan secara langsung atau tatap muka, tetapi tetap dilakukan melalui media online/ daring (WA, SMS, HP, Aplikasi, dsb).
4.	<p>Penyampaian rekomendasi dan informasi lebih lanjut</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Petugas kesehatan memberikan konsultasi kepada klien menggunakan wa/telepon atau menerima klien secara langsung dengan menggunakan APD 	<ul style="list-style-type: none"> • Petugas kesehatan memberikan konsultasi kepada klien menggunakan wa/telepon, kecuali ditemukan masalah kesehatan pada calon pengantin yang memerlukan penanganan lebih lanjut.

No	Kriteria	Zona Hijau dan Zona Kuning	Zona Orange dan Zona Merah
		dan memperhatikan protokol pencegahan penularan Covid-19.	
5.	Pelaksanaan Bimbingan Perkawinan	<ul style="list-style-type: none"> • Petugas keagamaan diperkenankan untuk melaksanakan bimbingan perkawinan secara langsung tetapi dengan jumlah terbatas (5-10 pasang calon pengantin disesuaikan dengan kapasitas ruangan dan <i>physical distancing</i>) serta memperhatikan protokol pencegahan Covid-19. • Pemilahan materi yang dapat diberikan secara daring/virtual. 	<ul style="list-style-type: none"> • Petugas keagamaan tidak diperkenankan untuk melaksanakan bimbingan perkawinan secara langsung. • Optimalisasi pelaksanaan Bimbingan Perkawinan secara mandiri dengan penyampaian materi secara daring menggunakan media online (link youtube, wa group, aplikasi smart phone, dsb).
6.		<ul style="list-style-type: none"> • Pelaksanaan akad nikah, pemberkatan, dan pencatatan pernikahan harus 	<ul style="list-style-type: none"> • Pelaksanaan akad nikah, pemberkatan, dan pencatatan pernikahan harus

No	Kriteria	Zona Hijau dan Zona Kuning	Zona Orange dan Zona Merah
	Pelaksanaan pernikahan	<p>memperhatikan protokol kesehatan pencegahan penularan Covid-19.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Mengoptimalkan layanan pencatatan nikah secara online antara lain melalui website simkah.kemenag.co.id, telepon, email, apabila tidak memungkinkan dapat secara langsung dengan memperhatikan protokol pencegahan penularan covid-19 ke kantor keagamaan tingkat kecamatan (a.l, KUA, dll) atau Dinas Penduduk dan Catatan Sipil. • Pelaksanaan akad nikah atau pemberkatan dll dapat dilaksanakan di kantor keagamaan (a.l, KUA dll), rumah atau rumah ibadah dengan jumlah yang 	<p>memperhatikan protokol kesehatan pencegahan penularan Covid-19.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Mengoptimalkan layanan pencatatan nikah secara online antara lain melalui website simkah.kemenag.co.id, telepon, email, apabila tidak memungkinkan dapat secara langsung dengan memperhatikan protokol kesehatan ke kantor keagamaan tingkat kecamatan (a.l, KUA dll) atau Dinas Penduduk dan Catatan Sipil. • Pelaksanaan akad nikah atau pemberkatan dapat dilaksanakan di kantor keagamaan (a.l, KUA dll), rumah atau rumah ibadah dengan jumlah yang

No	Kriteria	Zona Hijau dan Zona Kuning	Zona Orange dan Zona Merah
		terbatas sebanyak-banyaknya 10 (sepuluh) orang.	terbatas sebanyak-banyaknya 10 (sepuluh) orang.
7.	Pelaksanaan resepsi pernikahan	<ul style="list-style-type: none"> • Mengoptimalkan penggunaan media online/ daring dalam melakukan resepsi pernikahan, apabila tidak memungkinkan dapat diselenggarakan secara langsung di rumah atau gedung pertemuan dengan memperhatikan kapasitas ruangan dan jumlah undangan. • Pelaksanaan resepsi pernikahan harus memperhatikan protokol kesehatan pencegahan penularan Covid-19. 	<ul style="list-style-type: none"> • Tidak dianjurkan menyelenggarakan resepsi pernikahan atau dilaksanakan secara virtual menggunakan media online / daring.

KEMENKES RI

BAB III

PANDUAN PELAKSANAAN PELAYANAN KESEHATAN REPRODUKSI CALON PENGANTIN PADA MASA PANDEMI COVID-19 DAN ADAPTASI KEBIASAAN BARU DI FASILITAS PELAYANAN KESEHATAN

A. Ketersediaan Sarana, Prasarana, alat kesehatan dan Bahan Habis Pakai Penunjang Pelaksanaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi Calon Pengantin

1. Tempat cuci tangan pakai sabun dengan air mengalir (pintu masuk, ruang tunggu, ruang pelayanan)
2. Ruang ganti pakaian dan sepatu petugas termasuk loker
3. APD
4. Disinfektan
5. Papan pemberitahuan jadwal pelayanan
6. Penyediaan masker untuk calon pengantin yang datang tidak menggunakan masker
7. Penyediaan alat skrining kesehatan: *thermometer gun*, dan formulir penapisan
8. Mengupayakan ketersediaan teleregistrasi sehingga dapat dilakukan skrining untuk memastikan bahwa calon pengantin yang datang tidak mempunyai risiko menderita Covid-19 sebelum tiba di fasilitas kesehatan

dan menyampaikan pesan-pesan untuk mencegah penularan Covid-19.

9. Tersedianya media KIE atau pesan-pesan kesehatan tentang pencegahan penularan Covid 19.

B. Pengaturan Tempat

1. Ruang pelayanan memiliki ventilasi dan aliran udara yang baik serta masuk sinar matahari
2. Penempatan alur pelaksanaan pelayanan, ruang tunggu, ruang pemeriksaan yang terpisah dari ruangan untuk pasien yang sakit.
3. Desinfeksi secara berkala ruangan pelayanan setiap hari menggunakan desinfektan sesuai standar
4. Penerapan *physical distancing* melalui pengaturan tata letak alat-alat dan perkakas lainnya sehingga memungkinkan jarak antar orang minimal 1-2 meter
5. Tersedia Ruangan khusus pemakaian dan pelepasan APD dengan SOP yang jelas ditempelkan di tempat strategis yang mudah dibaca semua orang.
6. Tersedia tempat khusus APD yang telah digunakan dan terdapat SOP perlakuan terhadap APD tersebut.
7. Pengaturan jarak antar tempat duduk di ruang tunggu dengan jarak minimal 1-2 meter.
8. Pengaturan pengunjuk yang hanya mengantar calon pengantin tidak diperbolehkan masuk ke

dalam fasilitas pelayanan kesehatan; disediakan ruang tunggu di halaman fasilitas pelayanan kesehatan.

C. Pengaturan Waktu

1. Mengatur jam layanan sesuai dengan kapasitas ruang tunggu melalui teleregistrasi, sehingga tidak terjadi penumpukan antrian di ruang tunggu.
2. Pembatasan waktu kunjungan sesuai dengan jadwal dan ada atau tidaknya antrian di ruang tunggu.
3. Dapat juga dengan melakukan penjadwalan pelayanan kesehatan reproduksi calon pengantin pada hari tertentu.

D. Petugas Kesehatan Pemberi Pelayanan Kesehatan Reproduksi Calon Pengantin

1. Harus dalam kondisi kesehatan yang baik (tidak demam atau batuk pilek), bila memungkinkan melakukan skrining sederhana dengan memanfaatkan kuesioner pada aplikasi sehatpedia atau halodoc atau aplikasi lainnya yang tersedia.
2. Sebelum melaksanakan tugas, petugas mengganti pakaian, sepatu, dengan pakaian dan sepatu khusus untuk bertugas, serta menggunakan masker baru.

3. Lakukan skrining awal sederhana Covid-19 (anamnesa) pada calon pengantin saat pendaftaran melalui teleregistrasi.
4. Lakukan triase untuk validasi hasil skrining yang sudah dilakukan melalui teleregistrasi, antara lain dengan cek suhu badan.
5. Petugas kesehatan yang memberikan pelayanan langsung bagi calon pengantin (tatap muka) wajib menggunakan Alat Pelindung Diri (APD) sesuai dengan standar yang ditetapkan dan mematuhi protokol pencegahan penularan Covid-19.
6. Langsung cuci tangan pakai sabun dengan air mengalir setiap kali selesai melakukan pelayanan pada setiap calon pengantin.
7. Mengoptimalkan Pemberian Materi Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) serta pelaksanaan konseling terkait kesehatan reproduksi calon pengantin secara online atau konsultasi via telepon.

E. Calon Pengantin yang akan Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Reproduksi Calon Pengantin

1. Wajib membuat perjanjian terlebih dahulu melalui petugas puskesmas (teleregistrasi).
2. Bisa datang sendiri atau bersama pasangan.
3. Wajib menggunakan masker ketika datang ke fasilitas pelayanan kesehatan.

4. Mencuci tangan pakai sabun dengan air mengalir atau menggunakan hand sanitizer ketika akan masuk ke ruang pelayanan.
5. Tidak didampingi atau membawa anggota keluarga yang rentan (anak < 12 tahun serta lansia).

KEMENKES RI

KEMENKES RI

BAB IV

PANDUAN PELAKSANAAN BIMBINGAN PERKAWINAN PADA MASA PANDEMI COVID-19 DAN ADAPTASI KEBIASAAN BARU

A. Ketersediaan Sarana dan Prasarana Pelaksanaan Bimbingan Perkawinan

1. Tempat cuci tangan pakai sabun dengan air mengalir (pintu masuk, toilet)
2. Disinfektan
3. Penyediaan alat skrining kesehatan: *thermometer gun*.
4. Penyediaan masker dan faceshield bagi petugas
5. Tersedianya media KIE atau pesan-pesan kesehatan tentang pencegahan penularan Covid-19

B. Pengaturan Tempat

1. Untuk bimbingan perkawinan tatap muka, ruang bimbingan memiliki ventilasi dan aliran udara yang baik serta masuk sinar matahari.
2. Desinfeksi secara berkala ruang bimbingan setiap hari menggunakan desinfektan sesuai standar.
3. Penerapan *physical distancing* melalui pengaturan tempat duduk disesuaikan dengan

kapasitas ruangan sehingga memungkinkan jarak antar orang minimal 1-2 meter.

C. Pengaturan Waktu

- Pelaksanaan bimbingan perkawinan tatap muka disesuaikan dengan menggunakan modul bimbingan perkawinan (terbaru) 6 jpl hari pertama dan 4 jpl hari kedua, yang telah disusun oleh Kementerian Agama.

D. Fasilitator Bimbingan Perkawinan

1. Harus dalam kondisi kesehatan yang baik (tidak demam atau batuk pilek), bila memungkinkan melakukan skrining sederhana dengan memanfaatkan kuisioner pada aplikasi sehatpedia atau halodoc atau aplikasi lainnya.
2. Wajib menggunakan masker, faceshield dan mencuci tangan pakai sabun dengan air mengalir sebelum memulai sesi.
3. Fasilitator membatasi sesi tatap muka dan mengoptimalkan Pemberian Materi Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) secara online/ daring atau memberikan bahan bacaan mandiri.

E. Calon Pengantin

1. Harus dalam kondisi kesehatan yang baik (tidak demam atau batuk pilek), bila memungkinkan melakukan skrining sederhana dengan

menggunakan formulir penapisan atau memanfaatkan kuisisioner pada aplikasi sehatpedia atau halodoc atau aplikasi lainnya.

2. Hadir bersama pasangan.
3. Wajib menggunakan masker.
4. Mencuci tangan pakai sabun dengan air mengalir atau menggunakan *hand sanitizer* ketika memasuki ruang bimbingan.
5. Sudah membaca materi terkait bimbingan perkawinan yang diperoleh melalui media online.

KEMENKES RI

KEMENKES RI

BAB V

PROTOKOL PELAKSANAAN PERNIKAHAN DAN RESEPSI PERNIKAHAN PADA MASA PANDEMI COVID-19 DAN ADAPTASI KEBIASAAN BARU

Pada masa pandemi Covid-19, pelaksanaan pernikahan dapat dilakukan dan resepsi pernikahan sebaiknya ditunda. Apabila tidak memungkinkan, dapat dilakukan dengan mematuhi protokol kesehatan sesuai dengan kondisi pandemi Covid-19 di wilayahnya. Berikut dijelaskan beberapa hal yang dapat dipersiapkan dan dilakukan dalam penyelenggaraannya. Pelaksanaan pernikahan (seperti akad nikah, pemberkatan perkawinan, pawaiwan, dll) dihadiri maksimal 10 orang dengan memperhatikan protokol kesehatan pencegahan penularan Covid-19.

PERNIKAHAN

A. Ketersediaan Sarana dan Prasarana

1. Penyediaan masker dan faceshield bagi calon pengantin, panitia penyelenggara, keluarga dan tamu.
2. Penyediaan alat pengukur suhu tubuh: *thermometer gun*.
3. Penyediaan sarana cuci tangan pakai sabun dengan air mengalir atau *hand sanitizer*.
4. Penyediaan ruang penyelenggaraan yang memenuhi prinsip pencegahan penularan Covid-19.

B. Pengaturan Tempat

1. Penerapan *physical distancing* dengan jarak minimal 1 meter (misalnya dengan memberikan penanda jarak di lantai atau kursi).
2. Desinfeksi ruangan (area luar dan dalam acara, toilet, dll) dan semua peralatan (kursi, meja dll) yang digunakan sebelum dan sesudah acara, menggunakan desinfektan sesuai standar.
3. Ruang pernikahan:
 - Ruang minimal memiliki luas 30m²
 - Mempunyai ventilasi dan aliran udara yang baik.
 - Masuk cahaya matahari.
4. Hidangan makanan **tidak dengan prasmanan**, tetapi menggunakan **pack-food (misalnya nasi kotak)**.
5. Jalur keluar dan jalur masuk sebaiknya dibuat berbeda atau dengan menggunakan pembatas.

C. Pengaturan Waktu

- Waktu penyelenggaraan dibatasi tidak lebih dari 1 jam dengan penerapan protokol kesehatan dalam pencegahan penularan Covid-19 pada saat penyelenggaraan.

D. Petugas Pernikahan (Penghulu, Pendeta, Panitia, dll)

1. Petugas yang bertugas harus dalam kondisi kesehatan yang baik (tidak demam atau batuk pilek).
2. Sebelum masuk ke area pernikahan, petugas wajib dicek suhu dan mencuci tangan pakai sabun dengan air mengalir atau *hand sanitizer*.
3. Wajib menggunakan masker dan *faceshield*, dan jika perlu dapat dilengkapi dengan sarung tangan.
4. Barang-barang yang dibawa masuk oleh petugas harus dilakukan sterilisasi terlebih dahulu.
5. Petugas wajib menerapkan *physical distancing* dalam bertugas.
6. Petugas harus membersihkan tangan (*hand sanitizer*) secara berkala setelah kontak dengan tamu atau memegang benda yang dipakai secara bersama.
7. Sarung tangan hanya digunakan petugas pada saat prosesi akad nikah, dan setelah selesai segera dilepas serta membersihkan tangan dengan *hand sanitizer*. Sarung tangan dimasukkan ke dalam plastik.

E. Calon Pengantin

Setiap calon pengantin melakukan skrining kesehatan seperti:

1. Calon pengantin diharapkan memelihara kesehatan sebelum hari H pelaksanaan pernikahan (jika diperlukan tidak keluar rumah untuk melakukan kegiatan yang tidak penting selama 14 hari).
2. Pemeriksaan kesehatan reproduksi calon pengantin di puskesmas (fasilitas pelayanan kesehatan yang menyediakan pelayanan kesehatan reproduksi calon pengantin) yang dilakukan sebelum pelaksanaan perkawinan.
3. Pemeriksaan suhu tubuh pada saat prosesi perkawinan.
4. Melakukan skrining kesehatan menggunakan formulir penapisan (meliputi pemeriksaan riwayat kesehatan: batuk, dan semua tanda dan gejala lain yang berhubungan dengan saluran pernafasan; riwayat perjalanan terbaru; kemungkinan terpapar dengan pasien positif Covid-19; penyakit lain yang diderita).
5. Calon pengantin yang suhu tubuhnya $> 37,5^{\circ}\text{C}$ atau skriningnya menunjukkan risiko Covid-19 harus dirujuk ke fasilitas pelayanan kesehatan dan pelaksanaan pernikahan ditunda sampai dipastikan aman dari penularan Covid-19.
6. Calon pengantin harus menerapkan prinsip pencegahan penularan Covid-19 (menggunakan masker, *faceshield*, cuci tangan pakai sabun dengan air mengalir, *physical distancing*).

F. Keluarga/ Kerabat Pengantin

1. Keluarga/ kerabat pengantin harus dalam kondisi kesehatan yang baik (tidak demam atau batuk pilek) dan bila memungkinkan melakukan skrining sederhana dengan memanfaatkan kuisioner pada aplikasi sehatpedia atau *halodoc* atau aplikasi lainnya.
2. Sebelum masuk ke area pernikahan wajib dicek suhu dan mencuci tangan pakai sabun dengan air mengalir atau *hand sanitizer*.
3. Wajib menggunakan masker.
4. Menerapkan *physical distancing* dan tidak boleh melakukan kontak fisik.
5. Keluarga/ kerabat yang mempunyai penyakit *comorbid*, sedang hamil, mempunyai anak usia < 2 tahun, lanjut usia disarankan tidak hadir.
6. Tidak membawa anak usia di bawah 9 tahun.

RESEPSI PERNIKAHAN

A. Ketersediaan Sarana dan Prasarana,

1. Penyediaan masker dan *faceshield* bagi calon pengantin, panitia penyelenggara, keluarga dan tamu.
2. Penyediaan alat pengukur suhu tubuh: *thermometer gun*.
3. Penyediaan sarana cuci tangan pakai sabun dengan air mengalir atau *hand sanitizer*.

4. Penyediaan ruang penyelenggaraan yang memenuhi prinsip pencegahan penularan Covid-19.

B. Pengaturan Tempat

1. Penerapan *physical distancing* dengan jarak minimal 1 meter (misalnya dengan memberikan penanda jarak di lantai atau kursi).
2. Desinfeksi ruangan (area luar dan dalam acara, toilet, dll) dan semua peralatan (kursi, meja, alat catering, dll) yang digunakan sebelum dan sesudah acara, menggunakan desinfektan sesuai standar.
3. Ruang pesta perkawinan:
 - Luas ruangan disesuaikan dengan jumlah tamu sehingga dimungkinkan untuk menjaga jarak minimal 1 meter
 - Mempunyai ventilasi dan aliran udara yang baik.
 - Masuk cahaya matahari.
4. Hidangan makanan disarankan **tidak dengan prasmanan**, tetapi menggunakan **pack-food (misalnya nasi kotak)**. Apabila tetap menyajikan dalam prasmanan dapat dilakukan dengan syarat :
 - Makanan tidak diambil sendiri tetapi diambilkan oleh pramusaji dengan melakukan protokol pencegahan penularan covid-19

- Tidak menyediakan banyak jenis makanan, sehingga tidak memberi peluang bagi tamu untuk bolak balik ambil makanan
 - Mengatur jarak antrian untuk ambil makanan minimal 1 meter.
 - Pada saat makan setiap tamu berada pada jarak minimal 1 meter dan tidak saling ngobrol pada saat masker dibuka ketika makan.
5. Jalur keluar dan jalur masuk sebaiknya dibuat berbeda atau dengan menggunakan pembatas.

C. Pengaturan Waktu

1. Membuat jadwal kehadiran tamu undangan, sehingga setiap tamu tidak lebih dari 1 jam berada di tempat acara.
2. Waktu penyelenggaraan dibatasi tidak lebih dari 3 jam dengan penerapan protokol kesehatan dalam pencegahan penularan Covid-19 pada saat penyelenggaraan.

D. Petugas *Wedding Organizer* (panitia/ pramusaji/ fotografer)

1. Petugas yang bertugas harus dalam kondisi kesehatan yang baik (tidak demam atau batuk pilek).
2. Sebelum masuk ke area pernikahan, petugas wajib dicek suhu dan mencuci tangan pakai sabun dengan air mengalir atau *hand sanitizer*.

3. Wajib menggunakan masker dan *faceshield*, dan jika perlu dapat dilengkapi dengan sarung tangan.
4. Barang-barang yang dibawa masuk oleh petugas harus dilakukan sterilisasi terlebih dahulu.
5. Petugas wajib menerapkan *physical distancing* dalam bertugas.
6. Petugas yang melakukan kontak langsung dengan pengantin, keluarga pengantin, dan tamu undangan (seperti pemeriksaan dll) wajib menggunakan APD (masker bedah dan *face shield*).
8. Petugas harus membersihkan tangan (*hand sanitizer*) secara berkala setelah kontak dengan tamu atau memegang benda yang dipakai secara bersama.

E. Pengantin

1. Setiap calon pengantin dilakukan skrining kesehatan seperti:
 - a. Pemeriksaan suhu tubuh pada saat acara.
 - b. Melakukan skrining kesehatan menggunakan formulir penapisan (meliputi pemeriksaan riwayat kesehatan: batuk, dan semua tanda dan gejala lain yang berhubungan dengan saluran pernafasan; riwayat perjalanan terbaru; kemungkinan

- terpapar dengan pasien positif Covid-19; penyakit lain yang diderita)
- c. Hasil pemeriksaan tes COVID-19 minimal Rapid Test non reaktif.
 - d. Pengantin yang suhu tubuhnya $> 37,5^{\circ}\text{C}$ atau skriningnya menunjukkan risiko Covid-19 harus dirujuk ke fasilitas pelayanan kesehatan dan pelaksanaan—resepsi ditunda sampai dipastikan aman dari penularan Covid-19.
2. Pengantin harus menerapkan prinsip pencegahan penularan Covid-19 (menggunakan masker, *faceshield*, cuci tangan pakai sabun dengan air mengalir atau *hand sanitizer*, *physical distancing*).
 3. Dalam menerapkan *physical distancing*, pengantin tidak boleh melakukan kontak fisik dalam menerima tamu.

F. Keluarga/ Kerabat Pengantin

1. Keluarga/ kerabat pengantin harus dalam kondisi kesehatan yang baik (tidak demam atau batuk pilek) dan bila memungkinkan melakukan skrining sederhana dengan memanfaatkan kuisioner pada aplikasi sehatpedia atau halodoc atau aplikasi lainnya.
2. Sebelum masuk ke area resepsi pernikahan wajib dicek suhu dan membersihkan tangan

dengan air mengalir dan pakai sabun atau *hand sanitizer*.

3. Wajib menggunakan masker.
4. Menerapkan *physical distancing* dan tidak boleh melakukan kontak fisik dalam menerima tamu.
5. Keluarga/ kerabat yang mempunyai penyakit *comorbid*, sedang hamil, mempunyai anak usia < 2 tahun, lanjut usia disarankan tidak hadir.
6. Tidak membawa anak usia di bawah 9 tahun.

G. Tamu Undangan

1. Setiap tamu undangan mematuhi kehadiran sesuai jadwal kedatangan yang diberikan.
2. Tamu undangan diperiksa suhu (tamu dengan suhu > 37,5°C dan memiliki gejala Covid-19 lainnya tidak diperkenankan masuk).
3. Wajib menggunakan masker.
4. Memperhatikan etika batuk dan bersin.
5. Sebelum masuk ke ruang acara, tamu undangan wajib membersihkan tangan dengan air mengalir dan pakai sabun atau *hand sanitizer* dan barang-barang yang dibawa oleh tamu undangan dilakukan sterilisasi oleh petugas. Barang yang dibawa masuk hanya barang yang dibutuhkan saja.
6. Tidak membawa anak usia di bawah 9 tahun.
7. Tamu dengan penyakit *comorbid*, sedang hamil, mempunyai anak usia < 2 tahun, lanjut usia disarankan tidak hadir.

8. Disarankan melakukan pendaftaran kehadiran secara *online* dan dapat langsung menyerahkan bukti kehadiran (dapat berupa *barcode* atau kode unik) untuk ditukarkan dengan souvenir pernikahan.
9. Disarankan menggunakan metode transfer untuk 'angpau'.
10. Penerapan *physical distancing*:
 - a. Pembatasan jumlah tamu, pengaturan jarak antrian masuk dan makan, dan penempatan jarak kursi.
 - b. Duduk zig-zag atau menghadap ke satu arah selama waktu makan, apabila dilakukan makan ditempat, dan diminta tidak ngobrol ketika buka masker saat makan.
 - c. Tidak boleh melakukan kontak fisik antara tamu dan pengantin, keluarga pengantin, atau tamu undangan lainnya.
 - d. Dilarang berkumpul dan mengobrol dalam jarak dekat.
 - e. Antri masuk dan keluar tempat acara secara teratur.

Hal yang perlu diperhatikan

1. Bimbingan perkawinan, konsultasi dan pemeriksaan kesehatan, pelaksanaan pernikahan (al. akad nikah, pemberkatan perkawinan, pawiwahan dll) dan resepsi pernikahan dilaksanakan dengan memperhatikan protokol pencegahan penularan covid-19 dan semaksimal mungkin mengurangi kontak fisik.
2. Ketentuan prosesi akad nikah secara Islam mengacu pada Surat Edaran Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Nomor: P-006/DJ.III/Hk.00.7/06/2020 tentang Pelayanan Nikah Menuju Masyarakat Produktif Aman Covid.

BAB VI

PENUTUP

Panduan Pelayanan Kesehatan Reproduksi Calon Pengantin dalam Masa Pandemi Covid-19 dan Adaptasi Kebiasaan Baru disusun untuk membantu petugas kesehatan dalam memberikan pelayanan Kesehatan Reproduksi bagi Calon Pengantin dengan tetap mengutamakan kewaspadaan untuk melindungi petugas kesehatan dan masyarakat yang dilayani dari penularan Covid-19. Panduan ini tidak terbatas pada pelayanan di fasilitas pelayanan kesehatan saja, namun juga telah mengakomodir kebutuhan calon pengantin terkait pelaksanaan bimbingan perkawinan, pernikahan, dan resepsi pernikahan.

Penerapan protokol pencegahan Covid-19 yang sesuai standar harus dilaksanakan agar pelaksanaan pelayanan Kesehatan Reproduksi Calon Pengantin dapat berjalan dengan baik dan bermutu. Mengingat perkembangan ilmu pengetahuan terkait Covid-19, maka petugas kesehatan dan semua pihak terkait diharapkan tetap dapat mengikuti perkembangan perubahan dari sumber-sumber yang resmi agar dapat disesuaikan dengan protokol pelayanan Kesehatan Reproduksi Calon Pengantin yang akan diberikan.

Diharapkan dengan keterlibatan semua pihak maka penyebaran Covid-19 dapat dikendalikan dengan

baik, dan cita-cita kita untuk menciptakan generasi Indonesia sehat, sejahtera, dan berkualitas dapat terwujud.

KEMENKES RI

KEMENTERIAN KESEHATAN RI
DIREKTORAT KESEHATAN KELUARGA
DIREKTORAT JENDERAL KESEHATAN MASYARAKAT
JL. H.R. Rasuna Said Blok X-5 Kav. 4-9
Jakarta 12950
www.kesga.kemkes.go.id

ISBN 978-623-301-028-3

